



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247
Email : blh1.tanjungpinang@gmail.com Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan yang penting atau krusial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban anggaran perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan bahwa PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 388).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun

Anggaran 2022.


KEDUA

- : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung dan/atau tenaga ahli;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - i. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j. mengendalikan kontrak;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Keputusan Pengguna Anggaran;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Keputusan Pengguna Anggaran bersama berita acara penyerahan;
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - n. menilai kinerja penyedia; dan
 - o. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan sebagian tugas yang pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran/Keputusan Pengguna Anggaran, meliputi:
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam melaksanakan tugasnya terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Januari 2022

PENGGUNA ANGGARAN, *H*



R Drs. RIONO, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199401 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tanjungpinang; (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG PEJABAT PEMBUAT
 KOMITMEN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
 TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
 TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NIP	PROGRAM/KEGIATAN
1.	Drs. Riono, M. Si Pembina Utama Madya/ IVd NIP. 19670416 199401 1 001	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; 4. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; 5. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 6. Penyedia Peralatan Rumah Tangga; 7. Penyedia Bahan Logistik Kantor; 8. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan; 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 10. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik; 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 12. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan; 14. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;

• **Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :**

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 - Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - Pemantauan dan Pengawasan Izin Limbah B3;
 - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Dan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Lingkungan;
 - Penanganan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
3. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

• **Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :**

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
2. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;

• **Program Pengelolaan Persampahan**

1. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;

	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Persampahan 1. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan; Pemantauan Kualitas Lingkungan; 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pemantauan Kualitas Lingkungan.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGGUNA ANGGARAN, *rd*

Riono

R Drs. RIONO, M. Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670416 199401 1 001